



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 9 April 2010

Nomor : HK.180/74/63.L/2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Ralat Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2010.**

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
di -

JAKARTA

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Nomor : 322/425.1/SP/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Pengiriman Peraturan Bupati Sumba Barat dan Rekomendasi Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri, bersama ini disampaikan bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri terjadi ralat atau perbaikan penyebutan nama Sekolah Dasar Negeri yakni :

1. Pada konsiderans memutuskan, menetapkan Bab I Pasal 1 butir 1 semula tertulis SD Negeri Sodana di Lamboya seharusnya tertulis **SD Negeri Wetena Sodana di Lamboya.**
2. Pada Lampiran I Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2010, Nama dan lokasi SD Negeri di Kabupaten Sumba Barat, butir 1 semula tertulis SDN Sodana seharusnya tertulis **SD Negeri Wetena Sodana.**

Memperhatikan catatan ralat atau perbaikan diatas, maka pengusulan Sekolah Dasar Negeri yang telah didefenitifkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri Wetena Sodana di Kecamatan Lamboya.
2. SD Negeri Mainda Ole di Kecamatan Tana Righu.
3. SD Negeri Kadoku di Kecamatan Wanukaka.
4. SD Negeri Kaba Rara di Kecamatan Loli.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
UP Direktur Pembinaan Taman Kana-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
10. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumba Barat di



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Sekolah Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 7-12 tahun), maka dipandang perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mendirikan Sekolah Dasar pada beberapa desa dan kelurahan melalui pengalihan status Sekolah Dasar Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Negeri selanjutnya di sebut SDN adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri Wetena Sodana di Lamboya.
2. SD Negeri Mainda Ole di Tana Righu.
3. SD Negeri Kadoku di Wanukaka.
4. SD Negeri Kaba Rara di Loli

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana Lain yang relevan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 8 Februari 2010



Di undangkan di Waikabubak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julius Mihu', is written over the official title of the Secretary of the Region.

JULIUS MUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2
SERI D NOMOR SERI 2

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : 2 TAHUN 2010****TANGGAL : 8 Pebruari 2010****TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN
SUMBA BARAT****NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SDN Wetena Sodana	Desa Sodana Kecamatan Lamboya
2	SDN Mainda Ole	Desa Loko Ry Kecamatan Tana Righu
3	SDN Kadoku	Desa Hoba Wawi Kecamatan Wanukaka
4	SDN Kaba Rara	Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli

W
BUPATI SUMBA BARAT,
S
JULIANUS POTE LEBA

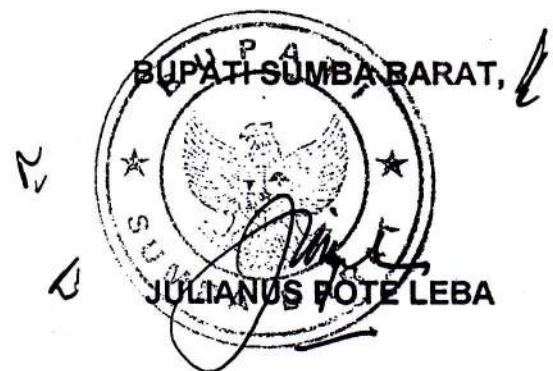
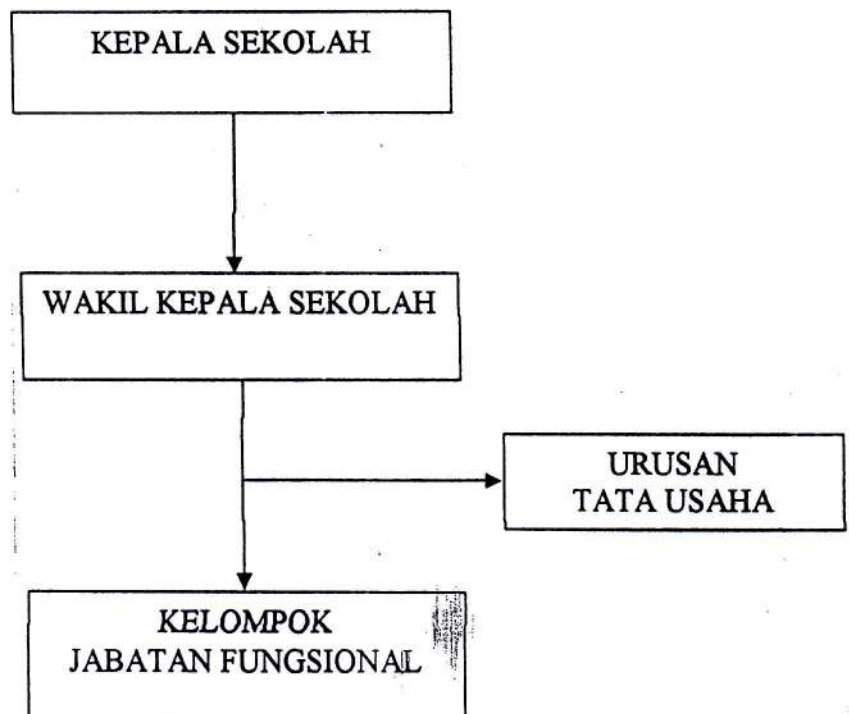
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Januari 2010

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR NEGERI**





BUPATI SUMBA BARAT

REKOMENDASI

NOMOR: BU.421.2/ 614/ 63.L/ III/ 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Dalam rangka untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (7-12 tahun), maka dipandang perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- a. SD Pararel Wetena di Desa Sodana Kecamatan Lamboya menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wetena Sodana Kecamatan Lamboya.
- b. SD Pararel Puu Ghazu Kaba di Desa Loko Ry Kecamatan Tana Righu menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mainda Ole Kecamatan Tana Righu.
- c. SD Pararel Kadoku di Desa Hoba Wawi Kecamatan Wanukaka menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kadoku Kecamatan Wanukaka.
- d. SD Pararel Kaba Rara di Desa Sobawawi Kecamatan Loli menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kaba Rara Kecamatan Loli.
- e. Berkewajiban menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan Sekolah Dasar tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waikabubak, 22 Maret 2010

